

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH No. : 02/DPDR-GS/66
TENTANG TETAPAN KEWAJIBAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN PRO-
PINSI KALIMANTAN TENGAH. -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH. -

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

"PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
TETAPAN KEWAJIBAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN PRO-
PINSI KALIMANTAN TENGAH". -

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Anggota Badan Pemerintah Harian, ialah Anggota Badan Pemerintah Harian Pro-
pinsi Kalimantan Tengah.

Daerah, ialah Propinsi Kalimantan Tengah.

Uang Kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan
terhubung dengan kedudukannya sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 2.

Tanggal mulai memangku jabatan Anggota Badan Pemerintah Harian ialah tang-
gal ia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya seba-
gai Anggota Badan Pemerintah Harian.

Tanggal berhenti memangku jabatan Anggota Badan Pemerintah Harian ialah
tanggal ia menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatan Anggota Ba-
dan Pemerintah Harian dan/atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

Jika seorang pegawai Negeri/Daerah diangkat menjadi Anggota Badan Peme-
ritah Harian, maka pegawai itu dibebaskan dari tugasnya selama mendjalankan ke-
jabatannya sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ke-
putusan yang tertentang dalam Peraturan tentang Kedudukan Pegawai Negeri se-
mendjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang
dipangkannya dengan diselarasikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Per-
aturan ini.

UANG KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 4.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang Kehormatan.

Uang Kehormatan dimaksud ajat (1) pasal ini sebesar Rp. 3172,-

Selain uang Kehormatan yang ditetapkan pada ajat (2) pasal ini kepada Ang-
gota Badan Pemerintah Harian diberikan pula tunjangan keluarga dan tun-
jangan kesehatan menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai
Negeri/ Daerah Republik Indonesia.

UANG BAYARAN, UANG PENGHINAPAN DAN UANG
PENDEBARAHAN FINANSI.

Pasal 5.

Pasal 5.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian yang melalukan perijalanan Dinas diberikan uang perijalanan, uang penginapan dan uang perijalanan pindah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah ~~kelas~~ golongan I.

JANG PENGHENTI BIAYA BEROBAT.

Pasal 6.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaya berobat, perawatan dan pemeriksaan Dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 7.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

JANG TANPA PENGHARGAAN.

Pasal 8.

1. Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap² tahun menaungi jabatannya sejumlah dua kali uang kehormatan bersih, yang menjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia dengan se-bajik²nya enam kali uang kehormatan bersih.
2. Masa menaungi jabatan yang kurang dari satu tahun dikulatkan menjadi satu tahun.
3. Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Segala akibat keuangan karena Peraturan ini menjadi beban Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Kalimantan Tengah", dan mulai berlaku sejak hari pengesahannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 27 Maret 1966.

Ditandatangani Kepala Daerah,
Propinsi Kalimantan Tengah,
d. t. t.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Propinsi Kalimantan Tengah,
d. Ketua,
d. t. t.

(TULIK RIJUT).

(H. MASJUD ANWAR).

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Maret 1966 No. 66/0700-GR/66.

MARITA

SN

289

WOS=

26.

Diundangkan dalam ~~Lett. dan~~ Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Seri A.
No.6 tahun 1969.-



A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah.
Pd. Sekretaris,

Drs. F.A.D. RATIANOM.